



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap :
GAFNER;
2. Tempat lahir : Tanjung Tiram Kabupaten Batu
Bara;
3. Umur/tanggal lahir : 60 tahun / 05
September 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun III Desa
Mesjid Lama Kecamatan Talawi Kabupaten
Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan
tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26
Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan
Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Kisaran sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai
dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak
tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Kisaran sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GAFNER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk vivo;
 - 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakan angka ;
 - 4 (empat) buah pulpen.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa GAFNER pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21:30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kedai Kopi Deynasti Jln. Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “,tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SUKRI dan saksi PADIL PURI NASUTION (Anggota Kepolisian Polsek Labuhan Ruku) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa sedang ada terjadinya perjudian jenis togel yang bertempat di Kedai Kopi Deynasti Jln. Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, selanjutnya, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, saksi SUKRI dan saksi PADIL PURI NASUTION melakukan penyelidikan pada tempat yang dimaksud, kemudian saksi SUKRI dan saksi PADIL PURI NASUTION melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GAFNER setelah, melihat Terdakwa GAFNER sedang asik duduk-duduk di kedai kopi Diynasti sambil menulis angka-angka tebakkan judi togel hongkong, lalu menemukan dan mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) Unit Handpone merk Vivo, Uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), adalah uang dari hasil pasangan pemain tebakkan angka judi jenis togel Hongkong tersebut, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakkan angka, 4 (empat) buah pulpen, dalam penguasaan Terdakwa GAFNER sebagai alat atau wadah yang dipergunakan untuk bermain judi jenis togel Hongkong, kemudian saksi SUKRI dan saksi PADIL PURI NASUTION melakukan pengembangan melalui interogasi kepada Terdakwa GAFNER atas perannya dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, dan dalam interogasi tersebut Terdakwa GAFNER, “mengakui, menyampaikan dan menerangkan” bahwa dirinya dalam bermain judi jenis togel dengan cara memulai menerima (menulis) pesanan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis



pasangan angka tebakkan judi jenis togel Hongkong dari pemain / pemasang (saksi SYAWALUDDIN dan ILHAM) dari pukul 19.00 Wib sampai sekira pukul 22.00 Wib yang Terdakwa GAFNER lakukan setiap hari, kemudian Terdakwa GAFNER mengirim tebakkan angka-angka judi jenis togel hongkong tersebut dan uang dari pasangan pemain kepada Bandar Judi melalui Internet dengan website COLOKSGP dan dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut sebagai penulis mendapat upah sebesar 30 % (tiga puluh) persen yang secara langsung masuk kedalam Rekening milik Terdakwa GAFNER yang sebelumnya sudah Terdakwa GAFNER buka untuk bertransaksi yaitu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis togel hongkong adalah hanya untuk iseng-iseng saja, karena hanya sekedar mencari uang rokok dan dalam perjudian jenis togel Hongkong ini Terdakwa GAFNER baru melakukan sebagai tukang tulis sekira 1 (satu) Bulan;

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel Hongkong yang Terdakwa GAFNER lakukan, jika pemain atau pemasang angka tebakkan memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka, maka hadiah yang di dapat sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakkan tiga angka maka hadiah yang di dapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan empat angka, maka hadiah yang di dapat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika ada pemain pasangan tebakkan angka judi jenis togel yang menang maka Terdakwa GAFNER akan memberikan hadiah uang kepada pemain atau pemasang yang menang tebakkan angka judi jenis hongkong tersebut;

- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan dalam permainan Judi jenis togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa GAFNER adalah sebagai wujud dari tindakan atau perbuatan yang tidak ada memiliki ijin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa GAFNER, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21:30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kedai Kopi Deynasti Jln. Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi SUKRI dan saksi PADIL PURI NASUTION (Anggota Kepolisian Polsek Labuhan Ruku) pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa sedang ada terjadinya perjudian jenis togel yang bertempat di Kedai Kopi Deynasti Jln. Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, selanjutnya, menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, saksi SUKRI dan saksi PADIL PURI NASUTION melakukan penyelidikan pada tempat yang dimaksud, kemudian saksi SUKRI dan saksi PADIL PURI NASUTION melakukan penangkapan terhadap Terdakwa GAFNER setelah, melihat Terdakwa GAFNER sedang asik duduk-duduk di kedai kopi Diynasti sambil menulis angka-angka tebakkan judi togel hongkong, lalu menemukan dan mendapatkan barang bukti yaitu 1 (satu) Unit Handpone merk Vivo, Uang tunai Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), adalah uang dari hasil pasangan pemain tebakkan angka judi jenis togel Hongkong tersebut, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakkan angka, 4 (empat) buah pulpen, dalam penguasaan Terdakwa GAFNER sebagai alat atau wadah yang dipergunakan untuk bermain judi jenis togel Hongkong, kemudian saksi SUKRI dan saksi PADIL PURI NASUTION melakukan pengembangan melalui interogasi kepada Terdakwa GAFNER atas perannya dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut, dan dalam interogasi tersebut Terdakwa GAFNER, "mengakui, menyampaikan dan menerangkan" bahwa dirinya dalam bermain judi jenis togel dengan cara memulai menerima (menulis) pesanan pasangan angka tebakkan judi jenis togel Hongkong dari pemain / pemasang (saksi SYAWALUDDIN dan ILHAM) dari pukul 19.00 Wib sampai sekira pukul 22.00 Wib yang Terdakwa GAFNER lakukan setiap hari, kemudian Terdakwa GAFNER mengirim tebakkan angka-angka judi jenis togel hongkong tersebut dan uang dari pasangan pemain kepada Bandar Judi melalui Internet dengan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website COLOKSGP dan dalam permainan judi jenis togel hongkong tersebut sebagai penulis mendapat upah sebesar 30 % (tiga puluh) persen yang secara langsung masuk kedalam Rekening milik Terdakwa GAFNER yang sebelumnya sudah Terdakwa GAFNER buka untuk bertransaksi yaitu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis togel hongkong adalah hanya untuk iseng-iseng saja, karena hanya sekedar mencari uang rokok dan dalam perjudian jenis togel Hongkong ini Terdakwa GAFNER baru melakukan sebagai tukang tulis sekira 1 (satu) Bulan;

- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel Hongkong yang Terdakwa GAFNER lakukan, jika pemain atau pemasang angka tebakan memasang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dua angka, maka hadiah yang di dapat sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan tiga angka maka hadiah yang di dapat sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemain memasang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakan empat angka, maka hadiah yang di dapat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika ada pemain pasangan tebakan angka judi jenis togel yang menang maka Terdakwa GAFNER akan memberikan hadiah uang kepada pemain atau pemasang yang menang tebakan angka judi jenis hongkong tersebut;

- Bahwa terhadap tindakan dan perbuatan dalam permainan Judi jenis togel Hongkong yang dilakukan Terdakwa GAFNER adalah sebagai wujud dari tindakan atau perbuatan yang tidak ada memiliki ijin untuk melakukan usaha perjudian jenis togel dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Padil Puri Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sukri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.30

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, di Kedai Kopi Deynasti Jl. Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, tepatnya di Warung Kopi Deynasti tepatnya Jalan Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kabupaten Batu Bara, saat itu Saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekan kerja Saksi di Polsek Labuhan Ruku mendapat informasi dari warga sekitar bahwasannya di warung tersebut ada seseorang yang menulis Judi jenis togel yang menurut warga tersebut sudah sangat meresahkan kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Sukri langsung berangkat ke tempat kejadian perkara dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Sukri melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka tebakkan jenis Judi togel di 1 (satu) buah buku milik Terdakwa yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sukri langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakkan angka, 4 (empat) buah pulpen dan Uang sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Sukri, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Padil Puri Nasution melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kedai Kopi Deynasti Jl. Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, tepatnya di Warung Kopi Deynasti tepatnya Jalan Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kabupaten Batu Bara, saat itu Saksi bersama dengan 4 (empat) orang rekan kerja Saksi di Polsek Labuhan Ruku mendapat informasi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warga sekitar bahwasannya di warung tersebut ada seseorang yang menulis Judi jenis togel yang menurut warga tersebut sudah sangat meresahkan kemudian atas informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Padil Puri Nasution langsung berangkat ke tempat kejadian perkara dan setibanya di lokasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Padil Puri Nasution melihat Terdakwa sedang menulis angka-angka tebakkan jenis Judi togel di 1 (satu) buah buku milik Terdakwa yang kemudian Saksi bersama dengan Saksi Padil Puri Nasution langsung mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Labuhan Ruku guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakkan angka, 4 (empat) buah pulpen dan Uang sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kedai Kopi Deynasti Jl. Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di dalam sebuah kamar Kedai Kopi Deynasti yang bertempat di Jalan Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, yang mana saat itu sedang duduk menunggu orang untuk memasang angka/nomor pasangan Judi jenis togel hongkong yang setiap harinya Terdakwa sudah menunggu dari Pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, dimana sewaktu Terdakwa ditangkap sudah ada 5 (lima) orang yang sudah memasang dan tepat pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman kemudian mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa dan di sekitar dimana Terdakwa duduk sewaktu menunggu orang untuk memasang angka/nomor pasangan Judi jenis togel hongkong;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakan angka, 4 (empat) buah pulpen dan Uang sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun upah atau gaji yang Terdakwa dapatkan dari memasang angka judi togel hongkong dari Bandar sebesar 30 % dari uang pasangan pemasang yang secara langsung masuk kedalam rekening milik Terdakwa, yang sebelumnya sudah Terdakwa buka untuk bertransaksi dan adapun hadiah yang di dapatkan pemasang bervariasi menurut tebakannya yaitu setiap pemasang atau pembeli mengenai tebakannya dalam 2 (dua) angka pembelian Rp.1.000 mendapatkan hadiah Rp.70.000 dan 3 (tiga) angka pembelian Rp.1000 mendapatkan hadiah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembelian Rp.1000 mendapatkan hadiah Rp.3.000.000 dan setiap pembelian paling sedikit Rp.1000 dan pembelian paling banyak tidak terhingga dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk vivo;
- 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakan angka;
- 4 (empat) buah pulpen;
- Uang sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kedai Kopi Deynasti Jl. Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di dalam sebuah kamar Kedai Kopi Deynasti yang bertempat di Jalan Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, yang mana saat itu sedang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk menunggu orang untuk memasang angka/nomor pasangan Judi jenis togel hongkong yang setiap harinya Terdakwa sudah menunggu dari Pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, dimana sewaktu Terdakwa ditangkap sudah ada 5 (lima) orang yang sudah memasang dan tepat pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman kemudian mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa dan di sekitar dimana Terdakwa duduk sewaktu menunggu orang untuk memasang angka/nomor pasangan Judi jenis togel hongkong;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk vivo, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakan angka, 4 (empat) buah pulpen dan Uang sejumlah Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa adapun upah atau gaji yang Terdakwa dapatkan dari memasang angka judi togel hongkong dari Bandar sebesar 30 % dari uang pasangan pemasang yang secara langsung masuk kedalam rekening milik Terdakwa, yang sebelumnya sudah Terdakwa buka untuk bertransaksi dan adapun hadiah yang di dapatkan pemasang bervariasi menurut tebakannya yaitu setiap pemasang atau pembeli mengenai tebakannya dalam 2 (dua) angka pembelian Rp.1.000 mendapatkan hadiah Rp.70.000 dan 3 (tiga) angka pembelian Rp.1000 mendapatkan hadiah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka pembelian Rp.1000 mendapatkan hadiah Rp.3.000.000 dan setiap pembelian paling sedikit Rp.1000 dan pembelian paling banyak tidak terhingga dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian Jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang secara gramatikal orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Terdakwa usaha dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa **GAFNER**, dengan identitas tersebut di atas di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah merupakan subjek hukum atau Terdakwa (*dader*) dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini telah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan 'tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu'. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT) telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis



kejahatan" sebagai "het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam arrest-arrest HOGE RAAD, perkataan "willens" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "wetens" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang Terdakwa harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Kedai Kopi Deynasti Jl. Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Karena Tindak Pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 21.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di dalam sebuah kamar Kedai Kopi Deynasti yang bertempat di Jalan Merdeka Dusun Adi Daya Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, yang mana saat itu sedang duduk menunggu orang untuk memasang angka/nomor pasangan Judi jenis togel hongkong yang setiap harinya Terdakwa sudah menunggu dari Pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, dimana sewaktu Terdakwa ditangkap sudah ada 5 (lima) orang yang sudah memasang dan tepat pukul 21.00 WIB, saat itu Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang Polisi berpakaian preman kemudian mengamankan barang bukti dari tangan Terdakwa dan di sekitar dimana Terdakwa duduk sewaktu menunggu orang untuk memasang angka/nomor pasangan Judi jenis togel hongkong;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa sebagai tukang tulis judi jenis togel hongkong tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis



dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan Terdakwa dan yang disampaikan secara lisan yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Meimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk vivo, 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakan angka dan 4 (empat) buah pulpen, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GAFNER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk vivo;
 - 5 (lima) lembar kertas yang berisikan tebakan angka ;
 - 4 (empat) buah pulpen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh
kami, Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana
Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar,
S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh
Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 482/Pid.B/2024/PN Kis